PENERAPAN PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

OLEH :

VERONIKA TRI ANSA

02011282126106

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA	: VERONIKA TRI ANSA
NIM	: 02011282126106
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL

PENERAPAN PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Telah Diuji Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Mei 2025 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H

NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,

Isma Nurillah, S.H.,M.H

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Veronika Tri Ansa
Nim	: 02011282126106
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 27 Juni 2003
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yangsebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,...19 Mei.....2025

METERAI TEMPEL AC8AMX313979644

Veronika Tri Ansa

NIM.02011282126106

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

(Filipi 4:6)

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.

(Filipi 4:13)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. **Kedua orang tuaku**
2. **Keluargaku**
3. **Teman-temanku**
4. **Dosen-dosenku**
5. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA"** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang dimiliki penulis, sehingga kritik maupun saran yang membangun sangat diterima guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat serta dapat membantu kepada para pembaca.

Indralaya,.....Mei.....2025

Veronika Tri Ansa
NIM.02011282126106

v

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih yang utama dan rasa bersyukur penulis kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan kasih karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan yang baik dan diberi kemudahan pada setiap langkah saya. Atas kasih karunia Tuhan segala perkara dan ketakutan dapat saya hadapi. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan, dorongan serta bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emerzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dedeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama perkuliahan.

8. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang bersedia menjadi pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dan telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, masukan serta motivasi yang sangat berguna bagi penulis di masa mendatang, dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diluangkan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan, bimbingan, saran, arahan, ilmu dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Terima kasih kepada seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis (Antoni Nainggolan dan Saulina Sinaga) yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dukungan, doa, dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan karena selalu berada di sisi penulis dalam keadaan apapun dan selalu memberikan semangat.
13. Kakak-kakakku dan Abangku, terima kasih atas dukungan, saran, dan motivasi yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

14. Sahabat-sahabat penulis Parbada (Riris Gultom, Ester Sitanggang, Mesy Monica Marbun), terima kasih telah memberi kenangan dan dukungan serta kebersamaan yang luar biasa kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir. Semoga kita dapat mewujudkan mimpi dan cita-cita yang kita inginkan di masa depan.
15. Hera, Fadillah, Annisa sahabat penulis, terima kasih atas dukungan, saran, dan kekeluargaan yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga kita dapat sukses di jalan masing-masing.
16. Tim KKL Pengadilan Negeri Medan Riris, Riki, dan Rinka, terima kasih atas segala kebersamaan dan kebahagiaan yang telah diberikan kepada penulis selama masa magang, terima kasih juga penulis ucapkan atas bantuan dan dukungan selama dan setelah selesai magang.
17. Teman-teman tim A1 PLKH, terima kasih atas kebersamaan dan kenangan baik yang diberikan selama masa PLKH dan penyusunan berkas MCC.
18. Teruntuk seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, yang pernah menemani setengah dari proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, kenangan, kebahagiaan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
19. Teman-teman seperjuangan penulis, khususnya Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
20. Kepada Veronika Tri Ansa yakni penulis sendiri, yang selalu bertahan dalam segala hal apapun terutama selama penyusunan skripsi ini. Meskipun selalu menangis dan ketakutan Terimakasih tetap bertahan dan kuat hingga saat ini.

Penulis menyadari banyaknya jatuh bangun selama penyusunan skripsi ini, tetapi penulis percaya bahwa Tuhan tidak akan menguji hambanya lebih dari kemampuan yang dimilikinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR BAGAN ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 13
E. Ruang Lingkup Penelitian 14
F. Kerangka Teori 14
   1. Teori Keadilan 14
   2. Teori Kemanfaatan 16
G. Metode Penelitian 17
   1. Jenis Penelitian 17
   2. Pendekatan Penelitian 17
   3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 19
   4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 20

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....22

A. Hubungan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang 22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....26
   1. Sejarah dan Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....26
   2. Tahapan dan Metode Tindak Pidana Pencucian Uang 29
   3. Pengertian Pencucian Uang Aktif dan Pencucian Uang Pasif.....31
   4. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang.....34
   5. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana Lanjutan 36
   6. Rezim Pencucian Uang 38
C. Tinjauan Umum Tentang Pendekatan *Follow The Money* 41
   1. Sejarah dan Pengertian *Follow The Money*.....41
   2. Karakteristik Pendekatan *Follow The Money* 42
   3. Pengaturan Pendekatan *Follow The Money* di Indonesia.....44
   4. Mekanisme Pendekatan *Follow The Money* di Indonesia.....46

BAB III PEMBAHASAN 53

A. Implementasi Pendekatan *Follow The Money* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.....53
   1. Analisis Penerapan Pendekatan *Follow The Money* pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst.....58
      a. Kasus Kronologi dan Putusan Hakim 58
      b. Praktik *Follow The Money* dalam Perampasan Aset.....66
   2. Analisis Penerapan Pendekatan *Follow The Money* pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.....74
      a. Kasus Kronologi dan Putusan Hakim 74
      b. Praktik *Follow The Money* dalam Perampasan Aset.....81

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pendekatan *Follow The Money* di Indonesia 87
1. Praktik dari *Mutual Legal Assistance* dalam Perampasan Aset pada Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri 90
2. Penerapan Asas Resiprositas dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara 94
3. Sumber Daya Aparat Penegak Hukum dalam Pengejaran dan Pengungkapan Perampasan Aset dan Biaya dalam Proses Pengembalian dan Perampasan Aset.....97

BAB IV PENUTUP 103

A. Kesimpulan 103
B. Saran.....104

DAFTAR PUSTAKA.....105

LAMPIRAN.....

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Alur Kronologi Pengungkapan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst 58

Bagan 3.2 Tahapan pendekatan *follow the money* Pinangki Sirna Malasari dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst..... 68

Bagan 3.3 Alur Kronologi Pengungkapan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst 74

Bagan 3.4 Tahapan pendekatan *follow the money* Syahrul Yasin Limpo dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst..... 82

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profil Terdakwa Pinangki Sirna Malasari 67

Tabel 3.2 Profil Terdakwa Syahrul Yasin Limpo.....81

Tabel 3.3 Organ Pelaksana *Follow The Money* di Indonesia 89

Tabel 3.4 Organ Pelaksana *Follow The Money* dalam Lingkup Internasional.....90

Tabel 3.5 Daftar Pengembalian Aset Tahun 2024 102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Hubungan antara Tindak Pidana Korupsi, TPPU dan Gatekeeper ...88

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Penerapan Pendekatan *Follow The Money* Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia"**. Penelitian ini membahas mengenai penerapan *follow the money* dapat membantu upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dengan mengambil kasus Pinangki Sirna Malasari (Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst) dan kasus Syahrul Yasin Limpo (Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst) dan faktor-faktor penerapan *follow the money* di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari dan Syahrul Yasin Limpo dilanjutkan dengan penyembunyian asal usul harta hasil korupsi tersebut sehingga Terdakwa juga terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Penyidik menggunakan pendekatan *follow the money* dalam melacak aliran dana para Terdakwa sehingga dapat diketahui digunakan untuk apa saja, diubah dalam bentuk apa, dan ditempatkan dimana saja. Selain itu, sudah sepatutnya terdapat pengecualian kerahasiaan bank terhadap pihak yang bersangkutan dalam penanganan TPPU. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak juga diperlukan agar pendekatan *follow the money* dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Kata Kunci : *Follow The Money*, Indonesia, Pemberantasan, Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang

Indralaya, Mei 2025

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H	Isma Nurillah, S.H.,M.H
NIP. 198305092010121002	NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupannya. Selain itu, setiap individu menginginkan kenyamanan secara materi. Tiap manusia akan melakukan segala hal dan cara untuk mendapatkan hal tersebut, bahkan melalui cara yang ilegal. Kelompok seperti ini mencari kepuasan materi dengan cara yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan hukum yang berlaku. Karena hal inilah tingkat kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tingginya tingkat kriminalitas ini dipengaruhi juga dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat pada masa kini. Banyak kejahatan yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan melahirkan modus operandi yang baru. Perkembangan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini mendorong perubahan dalam dunia kejahatan menjadi lebih canggih dan terorganisir dengan baik, hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum untuk mendeteksi kejahatan yang terjadi.[1] Indonesia yang mendeklarasikan dirinya sebagai suatu negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum seperti pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2] Maka dalam keberlangsungannya negara

[1] Sylla Fania Putri and others, "Perkembangan Modus Operandi Money Laundering Sebagai Transnational Crime Ditinjau Dari Kajian Kejahatan Internasional Modern", *Jurnal Anti Korupsi*, 12.2 (2023), hlm. 31

[2] Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 ayat (3).

wajib menjunjung tinggi kepastian hukum untuk dapat menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera.

Tindak pidana pencucian uang adalah salah satu tindak pidana yang semakin sulit dilacak seiring dengan perkembangan teknologi ialah tindak pidana pada bidang ekonomi. Tindak pidana pencucian uang sendiri termasuk salah satu bagian dari tindak pidana pada bidang ekonomi. Tindak pidana pencucian uang ini merusak sistem keuangan negara dan dapat mempengaruhi perekonomian negara maupun internasional. Pencucian uang ini termasuk ke dalam *White Collar Crime* atau kejahatan kerah putih, sehingga hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi.

Perkembangan teknologi ini memungkinkan adanya integrasi dalam sistem keuangan, termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana transnasional yang dapat dilakukan dengan waktu yang singkat.[3] Sistem keuangan yang semakin maju ini memiliki dampak positif dan juga negatif, sebab pelaku akan mengusahakan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat masuk ke dalam sistem keuangan atau sistem perbankan yang ada. Semakin maju teknologi pada sistem keuangan, maka akan menjadi sasaran empuk bagi pelaku pencucian uang. Para pelaku pencucian uang seringkali melakukan tindakan mereka dengan metode yang rumit dan canggih, melibatkan transaksi di sektor keuangan, bahkan melintasi batas-batas negara dengan cepat dan tanpa kesulitan,

[3] Kartika Rahmasari Dewi, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Widodo Tresno Novianto, "Follow the Money as an Attempt of State Financial Loss Restoration in Criminal Action of Money Laundering with Corruption as Predicate Crime", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5.3 (2018), hlm. 323.

sehingga mengakibatkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku dan jejak kejahatannya.[4]

Berdasarkan Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang atau dikenal juga dengan istilah *Money Laundering* adalah : kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.[5] Secara singkat yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah proses menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan, diubah sedemikian rupa sehingga kemudian harta tersebut seolah-olah bersumber dari suatu hal yang sah. Maka dari itu tindak pidana pencucian uang ini merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana asalnya.

Proses penyamaran harta dalam pencucian uang ini diperoleh dari hasil kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, yang mengatur mengenai tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang terdiri dari: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di

---

[4] Chitto Cumbrandika, Naufal Ghozi Satria, and Nurmalia Ihsana, "Pencucian Uang Dalam Era Globalisasi Tantangan Dan Penanganannya Di Indonesia", *Humaniorum*, 2.1 (2024), hlm. 44.

[5] Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 3.

bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih.[6]

Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang tidak mungkin dilakukan tanpa adanya tindak pidana asal terlebih dahulu. Maksudnya adalah bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana.[7] Tindak pidana pencucian uang terdiri atas tiga tahapan, yaitu :[8]

a. *Placement* (penempatan)

Upaya menempatkan uang tunai yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama pada sistem perbankan.

---

[6] Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 2 ayat (1).

[7] Muh Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 92.

[8] Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 5-6.

b. *Layering* (pelapisan)

Upaya mentransfer harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) ke penyedia jasa keuangan yang lain, agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.

c. *Integration* (pemisahan)

Upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil diubah seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah melalui tahapan penempatan dan transfer.

Berdasarkan uraian di atas tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang kompleks dan rumit. Dalam proses mengubah harta hasil kejahatan menjadi seperti harta yang sah ini biasanya pelaku menggunakan *gatekeepers* agar penyamaran hasil kejahatan dapat dilakukan dengan sempurna dengan menerapkan prinsip *zero mistake* (tanpa adanya kesalahan). *Gatekeeper* merupakan orang-orang yang ahli pada bidang hukum dan perbankan, yang terdiri dari advokat, akuntan, notaris, PPAT atau perencana bidang keuangan. Dalam praktiknya, para *gatekeeper* akan mengerahkan semua kemampuan guna menghindari keterlibatan dan terendusnya kejahatan, kemampuan ini berupa jaringan antar negara, pengetahuan yang luas, kecakapan sampai penguasaan informasi dan transaksi elektronik dalam melaksanakan perannya sebagai *gatekeeper*.[9] Selain mempengaruhi kestabilan ekonomi negara, tindak pidana pencucian uang ini juga dapat berdampak bagi

[9] Isma Nurillah and Nashriana, "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang", *Simbur Cahaya*, 26.2 (2020), hlm. 213.

ketidakstabilan perekonomian dunia, sebab pencucian uang ini merupakan kejahatan transnasional. Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan *organized crime* sehingga penanggulangannya merupakan tanggung jawab negara setiap negara yang diwujudkan dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral dan multilateral.[10]

Dampak dari kejahatan pencucian uang tidak hanya dirasakan oleh satu negara melainkan berdampak juga pada dunia internasional, sehingga hal inilah yang menjadi fokus dan tantangan dari dunia untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Tanda keseriusan dalam memerangi tindak pidana pencucian ini adalah dengan dibentuknya lembaga internasional *The Financial Action Task Force* (FATF) *on Money Laundering* pada bulan Juli tahun 1989 di Prancis. Tujuan dari FATF adalah untuk membentuk dan membahas kebijakan-kebijakan dan standar yang dapat digunakan dalam rezim anti pencucian uang serta pendanaan terorisme, serta hal lain yang dapat mengancam stabilitas keuangan dunia. Dalam Rekomendasi 3 *FATF* Recommendation dinyatakan bahwa setiap negara harus menetapkan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan berdasarkan Konvensi Wina (*United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Subtances, 1988*). [11]

Sejalan dengan rekomendasi FATF tersebut, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi kedudukan hukum maka Indonesia juga turut serta melakukan

[10] Eva Syahfitri Nasution, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Mercatoria*, 8.2 (2015), hlm. 134.

[11] Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset*, hlm. 3.

kriminalisasi terhadap pencucian uang. Kriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang semula tidak merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan.[12] Penetapan pencucian uang sebagai tindak pidana di Indonesia juga sesuai dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat diancam dengan pidana apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.[13]

Pada hal kriminalisasi pencucian uang, maka Indonesia membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Setahun kemudian undang-undang ini mengalami revisi dengan diundangkannya UU Nomor 25 Tahun 2003, lalu pada tahun 2010 direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Indonesia juga membentuk sebuah badan investigasi atau *Financial Intelligence Unit* (FIU) yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas rekomendasi dari FATF. PPATK sendiri tugasnya hanya bersifat administratif, speerti mengumpulkan dan memproses informasi terkait transaksi keuangan mencurigakan.[14] Kemudian PPATK menghasilkan Laporan

[12] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 133.

[13] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1976). Ps.1 ayat (1).

[14] Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang: Dan Permasalahannya Di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 10

Hasil Analisis yang dapat digunakan oleh penyidik dalam menangani kasus pencucian uang.

Pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia sebagaimana diatur oleh Pasal 17 ayat (1) UU TPPU terdiri atas Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ).[15] Namun masyarakat juga dapat menjadi pihak pelapor apabila mengetahui adanya indikasi dari proses pencucian uang. Pelaporan mengenai pencucian uang dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU TPPU dapat berbentuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri yang dilaporkan kepada PPATK.[16] Penyedia Jasa Keuangan tidak memiliki hak untuk menyatakan bahwa suatu transaksi dikatakan sebagai tindak pidana, oleh karena itu PJK akan memberikan data transaksi keuangan mencurigakan dari pengguna jasa kepada PPATK untuk dilakukan analisis lebih lanjut apakah memang benar telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang. Prinsip yang harus digunakan oleh penyedia jasa keuangan dalam hal ini adalah prinsip mengenali pengguna jasa atau biasa disebut *Know Your Customer*. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003, Prinsip Mengenal Nasabah merupakan suatu prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan

[15] Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 17 ayat (1).

[16] *Ibid*., Ps. 23 ayat (1).

transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.[17] Prinsip ini dapat digunakan sebagai sarana pembantu bagi sistem perbankan yang sering digunakan sebagai sarana oleh pelaku pencucian uang. Pedoman dan tata cara pelaporan tindak pidana pencucian uang kepada PPATK ini diatur dalam Peraturan PPATK No. 1 Tahun 2021.

PPATK akan melakukan analisis terkait laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor baik itu yang berbentuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Tunai, dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri. Dari analisis PPATK ini menghasilkan Hasil Analisis (HA) atau Laporan Hasil Analisis (LHA), yang kemudian akan diserahkan kepada pihak penyidik dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di dalam Pasal 64 UU TPPU.[18] Dibutuhkan peran penting dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan PPATK sebagai FIU Indonesia untuk membantu penyidik dalam rangka penanganan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia.

Pembentukan lembaga PPATK ini merupakan keseriusan Indonesia dalam pemberantasan sekaligus pembentukan rezim anit-pencucian uang. Dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian di Indonesia masih sering difokuskan dengan mengejar serta menangkap pelaku pencucian uang terlebih dahulu. Kemudian setelah dilakukan penangkapan maka pelaku akan diperiksa dan diproses

---

[17] Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003, Ps. 1 angka 2.

[18] Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 64.

sesuai hukum yang berlaku. Metode ini dikenal dengan sebutan *follow the suspect* atau mengikuti pelaku. Namun metode pendekatan tersebut dinilai kurang efektif dengan perkembangan penanganan pencucian uang dalam lingkup internasional yang mengedepankan penyitaan serta perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana. Dengan pendekatan *follow the money* yang berfokus pada mengikuti aliran dana hasil kejahatan diharapkan mampu mengungkap apa saja yang menjadi aset dari dana hasil kejahatannya, dimana pelaku menyimpan harta tersebut dan atas nama siapa aset tersebut didaftarkan, serta dapat mengungkap orang atau jaringan yang membantu pelaku untuk melakukan pencucian uang.[19] Pendekatan ini lebih mementingkan untuk mencari aliran dana atau keberadaan aset yang diperoleh pelaku daripada mencari pelaku pencucian uangnya.[20]

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang merupakan proses mengubah harta hasil kejahatan menjadi seolah-olah harta yang bersumber dari hasil yang sah ini merupakan kejahatan yang rumit dan kompleks. Dalam proses penanganannya seharusnya diterapkan pendekatan *follow the money* atau mengikuti aliran dana/transaksi keuangan pelaku sehingga dapat dilakukan penyitaan dan perampasan terhadap harta tersebut, sebab hasil kejahatan inilah yang merupakan *life blood of the crime*. Dalam penelusuran aset tindak pidana pencucian uang, harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana merupakan “titik penting” yang perlu ditelusuri guna memecahkan keseluruhan mata rantai dari tindak pidana

[19] Muhammad Yusuf, et.al., *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan I, (Jakarta: National Legal Reform Program), 2011, hlm. 97.

[20] Yuni Priskila Ginting, "Pemberantasan Pencucian Uang Dengan Pendekatan Follow the Money Dan Follow the Suspect", *Mulawarman Law Review*, 2021, hlm. 108.

terkait.[21] Dalam pencarian aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana menggunakan pendekatan *follow the money*, biasanya menggunakan metode *financial analysis*.[22] Apabila penyidik dapat menghentikan darah yang menghidupi tindak pidana itu dengan melakukan penyitaan atau perampasan terhadap aset yang diduga sebagai hasil dari kejahatan, maka besar kemungkinan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian dapat berhasil.

Penggunaan pendekatan *follow the money* dalam menelusuri aliran dana atau transaksi keuangan pelaku sendiri memiliki beberapa keunggulan. Pertama adalah jangkauan yang lebih luas. Kedua, pendekatan ini dapat dilakukan secara diam-diam. Ketiga, pendekatan ini lebih mudah dilakukan dan memiliki resiko yang lebih kecil. Keempat, aset-aset atau harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan dapat dilakukan penyitaan. Dengan adanya penyitaan aset ini diharapkan dapat memperkecil motivasi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua kasus, yakni kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada tahun 2021. Kasus kedua yang penulis gunakan adalah kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada tahun 2023. Dimana dalam penangan kedua kasus ini aparat penegak hukum menggunakan pendekatan *follow the money*. Dari pendekatan ini, *asset recovery* dari kasus korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari

---

[21] Jessica Petra Natasha Sianipar, "Relation between RECHTSSTAAT Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as the Predicate Crime in Economic Crime", *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8.1 (2022), hlm. 22.

[22] Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang* (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008), hlm. 63.

sebesar Rp 600 Juta. Dan pada kasus Syahrul Yasin Limpo yang diperoleh sebesar Rp 300 Juta. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **"Penerapan Pendekatan *Follow The Money* sebagai Upaya Pemerintah dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mendapatkan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan pendekatan *follow the money* dapat membantu upaya pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pendekatan *follow the money* sebagai upaya pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pendekatan *follow the money* dalam kasus korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Syahrul Yasin Limpo dapat membantu upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan pendekatan *follow the money* sebagai upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin penulis harapkan dari penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi ini terbagi atas dua macam, yaitu secara teoritis dan juga secara praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penulisan dari karya tulis ilmiah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan juga pembaca terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*, terutama dalam upaya pemberantasannya dengan menggunakan metode *follow the money*. Karya tulis ilmiah ini juga diharapkan mampu menjadi bahan bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan pengetahuan hukum sehingga menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penulis berharap penulisan karya tulis ilmiah ini dapat membantu mahasiswa, masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam memperoleh dan diajadikan sebagai sumber ilmu atau informasi tambahan terkait dengan penggunaan metode *follow the money* atau mengikuti aliran dana pelaku dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dari karya tulis ilmiah ini terbatas pada kajian hukum pidana tentang tindak pidana pencucian uang, khususnya penerapan pendekatan *follow the money* pada kasus korupsi Jaksa Pinangki dan Syahrul Yasin Limpo sebagai upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Selain itu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pendekatan *follow the money* di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori atau landasan teori dalam penulisan ini digunakan untuk dapat menghubungkan antara konsep dan hubungan yang digunakan dalam penelitian yang membantu penulis untuk memahami bahan yang diteliti. Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah konsep yang menjunjung tinggi adanya kesetaraan serta perlakuan yang adil bagi setiap individu. Teori keadilan merupakan teori yang menjunjung tinggi bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan menjadi dasar bagi lahirnya berbagai institusi sosial yang ada pada masyarakat, termasuk institusi hukum.[23]

Keadilan hukum dan kepastian hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Secara terminologis keadilan dipahami sebagai memberi kepada

[23] Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan", *Humaniora*, 3.2 (2012), hlm. 346.

setiap orang apa yang menjadi haknya dan di sisi lain hukum memastikan apa yang menjadi hak bagi setiap individu.[24] Keadilan di Indonesia sendiri disebutkan juga dalam sila ke-lima Pancasila yang memiliki tujuan agar setiap manusia dapat hidup bersama secara aman dan tertib demi tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan.

Keadilan harus dapat didasari dan dijiwai oleh hakikat kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan antara manusia dengan Tuhannya.[25] Adapun nilai-nilai keadilan sebagai dasar dalam pergaulan antar negara yang ada di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan kehidupan yang tertib dengan berlandaskan pada prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.[26]

Konsep keadilan ini memandang bahwa hukum yang berlaku adalah sama bagi setiap individu. Di samping itu keadilan juga berkaitan dengan perilaku manusia pada bidang tertentu, untuk dapat menentukan hubungan yang baik antar sesama, dan adanya keseimbangan di antara kedua belah pihak. Teori keadilan menurut John Rawls adalah berfokus pada prinsip *fairness*. Pendapat John Rawls ini didasarkan pada teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Locke dan Rousseau. Konsep ini beranggapan bahwa keadilan atau *fairness* tidak dapat diukur dan merupakan hasil dari pilihan yang adil.

---

[24] *Ibid*., hlm. 346.

[25] Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 86.

[26] *Ibid*., hlm. 87.

2. Teori Kemanfaatan

Hukum pada dasarnya sangat mempengaruhi kehidupan dari masyarakat. Dengan adanya hukum di dalam masyarakat maka dapat berfungsi sebagai alat kontrol dan juga sebagai instrument perekayasaan masyarakat.[27] Apabila kedua fungsi dari hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik maka tujuan dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dapat terwujud. Tentunya ketiga asas dalam hukum ini mengalami perkembangan maupun modifikasi terutama dalam dunia akademisi.[28]

Kemanfaatan dalam penegakan hukum dititikberatkan pada aspek sosiologi dari hukum sendiri. Teori kemanfaatan sendiri diperkenalkan oleh Jeremy Bentham yang dikenal juga dengan teori utilitarianisme. Teori kemanfaatan yang dikenalkan oleh Jeremy Bentham ini ditujukan pada kebahagiaan tercipta tidak diukur dari baik atau buruknya sebuah hukum, melainkan bahwa hukum tersebut dapat atau tidak memberikan kepuasan bagi masyarakat.[29]

Pengukuran dari kemanfaatan hukum ini dapat dinilai dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Hukum yang baik seharusnya dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, bukan justru memberikan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Kemanfaatan hukum sendiri mengandung asas lain seperti keadilan dan kepastian hukum.

---

[27] H Margono, *"Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 16.

[28] Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal*, 6.2 (2023), hlm. 557.

[29] Inggal Ayu Noorsanti and Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa", *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3.2 (2023), hlm. 188.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.[30] Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.[31]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam karya tulis ilmiah ini terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), analisis hukum yang dihasilkannya akan lebih akurat apabila didukung oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok guna

---

[30] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 22.

[31] Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), hlm. 24.

memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.[32]

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis ini beranggapan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk memiliki nilai sejarah atau latar belakangnya tersendiri. Dengan mengetahui latar belakang Sejarah dibuatnya aturan perundang-undangan tersebut, maka caturwangsa peradilan akan memiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang dimaksud.[33] Pendekatan ini memiliki fokus untuk meneliti landasan-landasan yang mempengaruhi terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan dan perkembangan peraturan tersebut.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini melihat bagaimana suatu norma atau kaidah daripada hukum dapat diimplementasikan dalam suatu praktik hukum. Biasanya pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan. Meskipun kasus-kasus ini memiliki nilai empiris, dalam penelitian normatif, kasus tersebut dianalisis untuk memahami bagaimana dimensi normatif dari suatu aturan hukum berdampak dalam praktik hukum dan akan digunakan

[32] Jonaedi Efendi, *et al.*, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 134.
[33] *Ibid*., hlm. 144.

sebagai bahan masukan dalam menjelaskan norma hukum secara lebih mendalam di kemudian hari.[34]

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber atau petunjuk dalam penulisan karya ilmiah ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga dokumen yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum tersebut ialah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berupa beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari :
   a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana[35]
   b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang[36]
   c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi[37]
   d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)[38]

---

[34] *Ibid*, hlm. 146.

[35] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976)

[36] Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164

[37] Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874

[38] Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003, LN No. 111 Tahun 2003, TLN No. 4325

e. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan[39]

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian. Bahan hukum sendiri terdiri atas buku-buku atau *texbooks*, jurnal hukum atau skripsi, pendapat para ahli dan sarjana, serta artikel jurnal atau kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan judul penelitian yang dibahas.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan pendukung di dalam membantu penyusunan penelitian ini dan berhubungan dengan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, sperti ensiklopedia, media cetak, media sosial, atau bahan bacaan hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang dianggap relevan dengan isu atau yang menjadi fokus penelitian. Teknik yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan dan menganalisis buku-buku, jurnal ilmiah, artikel atau publikasi resmi, menelaah peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan dokumen publik yang tersedia.

---

[39] Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan, *Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Perka PPATK No. 1 Tahun 2021, BN No. 70 Tahun 2021

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis yang melalui teknik penafsiran. Penafsiran yang digunakan ialah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan. Metode penafsiran gramatikal adalah suatu metode yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek.[40]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi atau karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan menggunakan penalaran secara induktif. Penalaran secara induktif ini dimulai dengan meneliti dari suatu hal yang merupakan fakta secara khusus, yang ditarik kesimpulannya secara umum. Penalaran induktif merupakan sebuah proses penarikan kesimpulan umum (*universal*) dari data, fakta, kenyataan tertentu atau berdasarkan proposisi singular.[41]

[40] H A Lawali Hasibuan and Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki", *Jurnal Legisia*, 15.2 (2023), hlm. 141.

[41] Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Konstitusi*, 14.2 (2017), hlm. 382.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Muh Afdal Yanuar. 2021. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perampasan Aset*. Malang: Setara Press.

D R Yurizal. 2021. *Tindak Pidana Pencucuian Uang Di Indonesia: Money Laundering*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika.

H Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika

Adrian Sutedi. 2018. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Yenti Garnasih. 2016. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang: Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Jonaedi Efendi, *et al*. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

Agus Santoso. 2015. "Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum". Jakarta: Prenadamedia Group

Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cet. II. Jakarta: Kencana. 2014

Teguh Prasetyo. 2013. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Muhammad Yusuf, *et al*. 2011. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cetakan I. Jakarta: National Legal Reform Program.

Yunus Husein. 2008. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.

B. Undang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976

Indonesia. *Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 8 Tahun 2010. LN No. 122 Tahun 2010. TLN No. 5164

Indonesia. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 140 Tahun 1999. TLN No. 3874

Indonesia. Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*. Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003. LN No. 111 Tahun 2003. TLN No. 4325

Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan. *Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Perka PPATK No. 1 Tahun 2021. BN No. 70 Tahun 2021

C. Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst.

D. Jurnal atau Makalah Ilmiah

Yofiza and others. "Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*. 3.1 (2025)

Chitto Cumbrandika, Naufal Ghozi Satria, and Nurmalia Ihsana. “Pencucian Uang Dalam Era Globalisasi Tantangan Dan Penanganannya Di Indonesia”. *Humaniorum*. 2.1 (2024)

Apriliansah, Lalu, and Hudi Yusuf. “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Ekonomi: Studi Pada Kasus Pencucian Uang Di Indonesia”. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*. 1.6 (2024)

Rafel Maita, Vasco Javarison Zacharias, and Asmak Ul Hosnah. "Tinjauan Yuridis Penghukuman Terhadap Pelaku Korupsi Yang Terbukti Bersalah Dalam Kasus Pencucian Uang: Tinjauan Terhadap Implementasi Hukum Pidana Tinjauan Yuridis Penghukuman Terhadap Pelaku Korupsi Yang Terbukti Bersalah Dalam Kasus Pencucian Uang: TINJ”. *IBLAM LAW REVIEW*, 4.2 (2024)

Dryan Nugroho and Hery Firmansyah. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Investasi Binomo Demi Keadilan Bagi Korban". *UNES Law Revie.*, 6.4 (2024)

Fidelis Kevin Yudihistria, Hadi Yusuf. “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Journal of Global and Multidisciplinary* 2.11 (2024)

Sakila Rahmania Yusuf. "Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis". *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. 2.1 (2024)

Abdul Azis. "Kejahatan Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Lanjutan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid*. 1.1 (2024)

Saptono, Alwan Hadiyanto, and Ciptono. "Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Sebagai Upaya Pencegahannya Di Indonesia". *Jurnal Usm Law Review*. 7.2 (2024)

Lalu Apriliansah and Hudi Yusuf. "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Ekonomi: Studi Pada Kasus Pencucian Uang Di Indonesia". *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*. 1.6 (2024)

Ilham Ramadhan and others. "Studi Analisis Terhadap Urgensi Dan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang". *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. 2.3 (2024)

Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum". *Collegium Studiosum Journal*. 6.2 (2023).

Inggal Ayu Noorsanti and Ristina Yudhanti. "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa". *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 3.2 (2023).

Sylla Fania Putri, Devina Arvianti, Fidela Farelia Widya Sari, and Maylafasya Bhitrisyana. "Perkembangan Modus Operandi Money Laundering Sebagai Transnational Crime Ditinjau Dari Kajian Kejahatan Internasional Modern". *Jurnal Anti Korupsi*. 12.2 (2023)

H A Lawali Hasibuan and Alvin Hamzah Nst. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki". *Jurnal Legisia*. 15.2 (2023)

Pohan, Sarmadan. "Tinjauan Normatif Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*. 7.2 (2023)

Raihana, Tri Endang Kumala Sari, and Fanny. "Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Dan Perkembangan Teknologi". *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*. 2.3 (2023)

Muh Afdal Yanuar. "Kedudukan Pendekatan *Follow The* Money Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penindakan Praktik Politik Uang". *Majalah Hukum Nasional*. 53.1 (2023)

Dias Nurmalasari and Aria Farah Mita. "Analisis Kinerja Lembaga Penegak Hukum Untuk Korupsi Pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*. 14.2 (2023)

Erica Febrianti, Josina Augustina Yvonne Wattimena, and Dyah Ridhul Airin Daties. "Pengaturan Mutual Legal Assistance Dalam Hukum Internasional (Kasus Konfederasi Swiss-Indonesia)". *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. 3.2 (2023)

La Ode Ghondohi. "Strategi Pengembalian Keungan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Korupsi Di Bidang Pertambangan". *Jurnal Hukum Ius Publicum*. 4.1. (2023)

Mohammad Al Faridzi and Gunawan Nachrawi. "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid. Sus/2021)". *Jurnal Kewarganegaraan*. 6.2 (2022)

Jessica Petra Natasha Sianipar. "Relation between RECHTSSTAAT Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as the Predicate Crime in Economic Crime". *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*. 8.1 (2022)

Joni Emirzon, and Henny Yuningsih. "Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hasil Kejahatan Narkotika". *Lex LATA*. 4.1 (2022)

Fuad Hasan. "Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK Sebagai Alat Bukti Pada Penanganan Perkara Pencucian Uang". *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*. 1.1 (2022)

Yonathan Sebastian Laowo. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)". *Jurnal Panah Keadilan*. 1.1 (2022)

Jessica Petra Natasha Sianipar. "Relation between RECHTSSTAAT Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as the Predicate Crime in Economic Crime". *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*. 8.1 (2022)

Sunaryo. "Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya". *Jurnal Konstitusi*. 19.1 (2022)

Yuni Priskila Ginting. "Pemberantasan Pencucian Uang Dengan Pendekatan Follow the Money Dan Follow the Suspect". *Mulawarman Law Review*. (2021)

Afnan Wildana Basith. "Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Hukum Di Indonesia". *Sintaksis*. 1.3 (2021)

Yuni Priskila Ginting and Astrid Athina Indradewi. "Transaksi Keuangan Mencurigakan Dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19: Suspicious Financial Transactions from Electronic Money During the Covid-19 Pandemic". in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. (2021)

Aris Dzilhamsyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 81/PID. SUS/2019/PN. JPA)". *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*. 5.1 (2021)

Bisdan Sigalingging. "Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. 2.3 (2021)

Tjokorda. "Efektivitas Bantuan Hukum Timbal Balik Dan Pengembalian Aset Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Kerta Semaya*. 9.11 (2021)

Irwan Hafid. "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law". *Lex Renaissance*. 6.3 (2021)

Pronika Julianti Manihuruk, Triono Eddy, and Ahmad Fauzi. "Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3.2 (2020)

Kornelius Benuf, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan*. 7.1 (2020)

Isma Nurillah, and Nashriana. "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang". *Simbur Cahaya*. 26.2 (2020)

Nur Nugroho, Sunarmi Sunarmi, Mahmul Siregar, and Riswan Munthe. "Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia". *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 2.1 (2020)

Aulia Ali Reza. "Tindak Pidana Pencucian Uang". *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, MaPPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. (2020)

Ridho Ilham, and Elwi Danil. "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *UNES Journal of Swara Justisia*. 3.4 (2020)

Ade Riyanda Prasetia Putra. "Problematik Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang". *Lex Renaissance*. 4.2 (2019)

Fathur Rachman. "Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)". *Pranata Hukum*. 14.1 (2019)

Novy Septiana Damayanti. "Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dan Pengembalian Aset Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*. 1.2 (2019)

Kartika Rahmasari Dewi, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Widodo Tresno Novianto. "Follow the Money as an Attempt of State Financial Loss Restoration in Criminal Action of Money Laundering with Corruption as Predicate Crime". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. 5.3 (2018)

Urbanus Ura Weruin. "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Konstitusi*. 14.2 (2017)

Ika Yuliana Susilawati. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)". *Jurnal IUS, Kajian Hukum Dan Keadilan*. 4 (2016)

Eva Syahfitri Nasution. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Mercatoria*. 8.2 (2015)

Toetik Rahayuningsih. "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia". *Yuridika*. 28.3 (2013)

Yustinus Suhardi Ruman. "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan". *Humaniora*. 3.2 (2012)

E. Tesis

Isma Nurillah. 2018. "Mengungkap Keterlibatan Gatekeeper Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang". Tesis Magister Universitas Indonesia. Jakarta.

F. Internet

Yunus Husein. "*Peranan PPATK Sebagai Financial Intelligence Unit Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*", 2003, diakses https://yunushusein.wordpress.com/wpcontent/uploads/2007/07/22_peranan-ppatk-sebagai-fiu_x.pdf pada 12 Desember 2024.